

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH-BERKELANJUTAN

2025

KPT NOMOR 31 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Abstrak

- Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota melalui keputusan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melaksanakan rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi data pemilih berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 241/PL.01.2-BA/6502/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025. Melalui Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malinau Triwulan Ketiga Tahun 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah keseluruhan pemilih di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 58.822 pemilih, dengan rincian 30.477 pemilih laki-laki dan 28.345 pemilih perempuan, yang tersebar pada 15 kecamatan dan 109 desa di wilayah Kabupaten Malinau. Adapun sebaran data pemilih tersebut meliputi: Kecamatan Mentarang sebanyak 3.922 pemilih, Kecamatan Malinau Kota sebanyak 18.211 pemilih, Kecamatan Pujungan sebanyak 1.356 pemilih, Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 1.153 pemilih, Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 1.857 pemilih, Kecamatan Malinau Selatan sebanyak 3.749 pemilih, Kecamatan Malinau Utara sebanyak 10.044 pemilih, Kecamatan Malinau Barat sebanyak 8.145 pemilih, Kecamatan Sungai Boh sebanyak 1.811 pemilih, Kecamatan Kayan Selatan sebanyak 1.436 pemilih, Kecamatan Bahau Hulu sebanyak 1.050 pemilih, Kecamatan Mentarang Hulu sebanyak 1.300 pemilih, Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebanyak 2.214 pemilih, Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebanyak 1.892 pemilih, dan Kecamatan Sungai Tubu sebanyak 682 pemilih.

Catatan

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2025, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Malinau selanjutnya. Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau
- Lampiran 1 Halaman